

Nomor : 267 /PP.01.02/K.SB.05/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : INSTRUKSI

Pauh Kamba, 14 Desember 2023

KepadaYth :

Ketua Panwaslu Kecamatan :

1. Kecamatan Batang Anal
2. Kecamatan Lubuk Aluang
3. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
4. Kecamatan Nan Sabaris
5. Kecamatan Enam Lingkung
6. Kecamatan 2x11 Anam Lingkung
7. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kayu Tanam

di-

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar;
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - d. Surat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional II Sumatera Barat Nomor : KA.203/XII/3/DV.2-2023 tentang Permohonan Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sesuai dengan kewenangannya, dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk dapat melaksanakan pengawasan sebagai berikut :
 - a. Panwaslu Kecamatan agar dapat menginventarisir Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang disepanjang jalur PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional II Sumatera Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

- b. Membuat laporan hasil pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
3. Demikian surat ini disampaikan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Nomor : KA.203/XII/3/DV.2-2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) File

8 Desember 2023

Yth.
Para Penerima Terlampir
di
Tempat

Perihal : Permohonan Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye

1. Menunjuk:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Surat Edaran Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : SE.U/KL.403/XI/1/KA-2023 tentang Keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja KAI Grup Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan pantauan dan temuan kami di lapangan, terdapat beberapa titik lokasi pada Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat yang telah dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (dokumentasi terlampir).
3. Untuk menjaga netralitas kami selaku Badan Usaha Milik Negara, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan bantuan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) serta antisipasi agar tidak terjadi tindakan serupa di seluruh lokasi Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara INDRA selaku Deputy Pengamanan Objek Vital, Aset dan Operasi Kereta Api dengan nomor HP: 082299907897.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)
DIVRE II Sumatera Barat



SOFAN HIDAYAH
Vice President Divisi Regional II Sumatera Barat

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

www.kai.id



Penerima Eksternal:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Tembusan Eksternal:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
2. Komandan Komando Resor Militer 032/Wirabraja

Tembusan Internal:

1. Manager Pengamanan PURBAYA ARJA SETHA
2. Manager Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan SUWARNO
3. Assistant Manager Hubungan Masyarakat Daerah YUDI
4. Plt. Assistant Manager Hukum REZKY AZIS
5. Deputy Pengamanan Obyek Vital, Aset dan Operasi KA INDRA
6. Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan APRIDAS
7. Assistant Manager Penjagaan Aset SUKARMEN
8. Staf Fungsional Khusus Level 10 PENDRI
9. Team Leader Penjagaan Aset Wilayah Padang FAUZON AZIMA
10. Team Leader Penjagaan Aset Wilayah Bukittinggi ZAINUL ARIF
11. Team Leader Penjagaan Aset Wilayah Lubukalung OYON NURBAHMI
12. Team Leader Penjagaan Aset Wilayah Padangpanjang SYAMSUIR
13. Team Leader Penjagaan Aset Wilayah Solok JERRICKO LUCKY VALERIE
14. Sales Executive Area 1 Padang IQBAL NUGRAHA
15. Sales Executive Area 2 Padang Panjang JAFRIZAL
16. Sales Executive Area 3 Solok ARWEN
17. Supervisor Pengamanan Obyek Vital dan Aset ABDUL RACHMAN

Lampiran :

1. Dokumentasi penertiban alat peraga kampanye Divre II SB.docx

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

www.kai.id

